



**PUTUSAN**

**Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sam'ila;
Tempat lahir	: Bima;
Umur/tanggal lahir	: 23 tahun/28 Juli 1996;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Langgudi, Desa Cempi, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/25/III/RES.4.2/2020/Resnarkoba tertanggal 4 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan 26 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kartika Candra, S.H., Indra Mauluddin, S.H., M.H., dan M. Yusuf, S.H. dari Kantor POSBAKUM Yayasan Tambora Bangkit (YARKI) yang berkantor di Jln. Beringin No. 2, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dpu;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dpu*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 14 Agustus 2020 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sam'ila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sam'ila selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram:  
Jadi diketahui berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram selanjutnya kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,29 (nol koma dua sembilan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,41 (nol koma empat satu) gram dikurangi berat plastik 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;  
Jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,12 (nol koma satu dua) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian dalam peradilan 0,07 (nol koma not tujuh) gram;

- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua (dua) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru lis putih tanpa Nopol beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah (saudara Sarjan);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa SAM'ILA pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira Pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di pinggir jalan di Dusun, Wera, Desa Lepadi, Kec. Dompu Kabupaten. Dompu atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa bersama saksi Sarjan berangkat dari rumah milik terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Sarjan, yang mana sebelumnya terdakwa meminta tolong kepada saksi Sarjan untuk mengantarkan terdakwa menuju Kelurahan Bali, kemudian ketika terdakwa bersama saksi Sarjan tiba di Kelurahan Bali Satu, lalu terdakwa turun dari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut menuju tempat penjualan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan saksi Sarjan menunggu di sepeda motor tersebut, kemudian setelah terdakwa selesai bertransaksi narkotika tersebut, lalu terdakwa kembali bertemu dengan saksi Sarjan menuju sepeda motor yang ditumpangi tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Sarjan langsung pulang kembali menuju rumah milik terdakwa. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa bersama saksi Sarjan di perjalanan tepatnya di Dusun Wera Desa Lepadi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu langsung dihadang dan memberhentikan sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa bersama saksi Sarjan serta diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Dompu, kemudian petugas Kepolisian lainnya memanggil saksi dari masyarakat setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi Sarjan tersebut, lalu ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi Sarjan, kemudian petugas Kepolisian menemukan/mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di kantung celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu setelah selesai dilakukan penggeledahan tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Sarjan beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan oleh petugas kepolisian ke kantor Kepolisian Resor Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas temuan 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 0,52 (nol koma lima dua) gram, selanjutnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,41 (nol koma empat satu) gram, dikurangi berat plastik 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Jadi berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram, disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk



kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Peradilan adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu dikantung celana yang dikenakan oleh terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M.M, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, Atika Andriani, S. Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (Nomor Administrasi Lab. 20.107.99.20.05. 0111.K)	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif <b>Metamfetamin</b>

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 20.107.99.20.05.0111.K berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 20.107.99.20.05.0111.K, tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si dan Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm, selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui oleh Kepala Bidang Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan hasil:

- Metamfetamin Positif;
- Reaksi Warna:
- Uji Marquis Positif;
- Uji Simon Positif;
- Uji Mandeline Positif;
- GC-MS Positif;

Kesimpulan:

Bahwa Sampel tersebut mengandung **METAMFETAMIN**, **METAMFETAMIN** termasuk **NARKOTIKA** Golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dpu*





Bahwa Terdakwa SAM'ILA pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira Pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di pinggir jalan di Dusun, Wera, Desa Lepadi, Kec. Dompu Kabupaten. Dompu atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa bersama saksi Sarjan berangkat dari rumah milik terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Sarjan, yang mana sebelumnya terdakwa meminta tolong kepada saksi Sarjan untuk mengantarkan terdakwa menuju Kelurahan Bali, kemudian ketika terdakwa bersama saksi Sarjan tiba di Kelurahan Bali Satu, lalu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut menuju tempat penjualan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan saksi Sarjan menunggu di sepeda motor tersebut, kemudian setelah terdakwa selesai bertransaksi narkotika tersebut, lalu terdakwa kembali bertemu dengan saksi Sarjan menuju sepeda motor yang ditumpangi tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Sarjan langsung pulang kembali menuju rumah milik terdakwa. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa bersama saksi Sarjan di perjalanan tepatnya di Dusun Wera Desa Lepadi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu langsung dihadang dan memberhentikan sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa bersama saksi Sarjan serta diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Dompu, kemudian petugas Kepolisian lainnya memanggil saksi dari masyarakat setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi Sarjan tersebut, lalu ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi Sarjan, kemudian petugas Kepolisian menemukan/mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang berada di kantung celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu setelah selesai dilakukan penggeledahan tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Sarjan beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan oleh petugas kepolisian ke kantor Kepolisian Resor Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas temuan 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0, 52 (nol koma lima dua) gram;



Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 0,52 (nol koma lima dua) gram, selanjutnya kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,41 (nol koma empat satu) gram, dikurangi berat plastik 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Jadi berat bersih barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram, disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Peradilan adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu dikantung celana yang dikenakan oleh terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M.M, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, Atika Andriani, S. Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan:

<b>Kristal Putih Transparan (Nomor Administrasi Lab. 20.107.99.20.05. 0111.K)</b>	<b>Hasil Pemeriksaan</b>	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif <b>Metamfetamin</b>

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 20.107.99.20.05.0111.K berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 20.107.99.20.05.0111.K, tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si dan Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm, selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui oleh Kepala Bidang  
Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. dengan hasil:

- Metamfetamin Positif;
  - Reaksi Warna;
  - Uji Marquis Positif;
  - Uji Simon Positif;
  - Uji Mandeline Positif;
- GC-MS Positif;

Kesimpulan:

Bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa SAM'ILA pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira Pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di pinggir jalan di Dusun, Wera, Desa Lepadi, Kec. Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa bersama saksi Sarjan berangkat dari rumah milik terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Sarjan, yang mana sebelumnya terdakwa meminta tolong kepada saksi Sarjan untuk mengantarkan terdakwa menuju Kelurahan Bali, kemudian ketika terdakwa bersama saksi Sarjan tiba di Kelurahan Bali Satu, lalu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut menuju tempat penjualan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan saksi Sarjan menunggu di sepeda motor tersebut, kemudian setelah terdakwa selesai bertransaksi narkotika tersebut, lalu terdakwa kembali bertemu dengan saksi Sarjan menuju sepeda motor yang ditumpangi tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Sarjan langsung pulang kembali menuju rumah milik terdakwa. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa bersama saksi Sarjan di perjalanan tepatnya di Dusun Wera Desa Lepadi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu langsung dihadang dan memberhentikan sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa bersama saksi Sarjan serta diamankan oleh

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





petugas Kepolisian Resor Dompu, kemudian petugas Kepolisian lainnya memanggil saksi dari masyarakat setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi Sarjan tersebut, lalu ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi Sarjan, kemudian petugas Kepolisian menemukan/mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang berada di kantung celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu setelah selesai dilakukan penggeledahan tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Sarjan beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan oleh petugas kepolisian ke kantor Kepolisian Resor Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas temuan 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0, 52 (nol koma lima dua) gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 0,52 (nol koma lima dua) gram, selanjutnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,41 (nol koma empat satu) gram, dikurangi berat plastik 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Jadi berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram, disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Peradilan adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu dikantung celana yang dikenakan oleh terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M.M, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, Atika Andriani, S. Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nomor Administrasi Lab.	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif <b>Metamfetamin</b>

20.107.99.20.05.0111.K)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 20.107.99.20.05.0111.K berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 20.107.99.20.05.0111.K, tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si dan Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm, selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui oleh Kepala Bidang Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan hasil:

- Metamfetamin Positif;
- Reaksi Warna:
- Uji Marquis Positif;
- Uji Simon Positif;
- Uji Mandeline Positif;
- GC-MS Positif;

Kesimpulan:

Bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;

Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa SAM'ILA juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor: NARR01119/LHU/BLKPK/III/2020 Tanggal 06 Maret 2020, dengan hasil: bahwa urine terdakwa Negatif tidak mengandung Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fadli Rahman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa kejadian penangkapan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Raya Lintas Lakey di Dusun Wera, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa awal kejadian adalah bermula dari informasi masyarakat ada seseorang yang sedang berboncengan dengan sepeda motor dari arah Dompu menuju arah Hu'u, dari informasi tersebut Saksi bersama anggota Kepolisian lain menuju lokasi dan melihat dua orang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru yang kemudian Saksi memberhentikan dan melakukan penggeledahan;
  - Bahwa pada saat itu diketahui kedua orang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sarjan;
  - Bahwa Terdakwa dibonceng dan Sarjan yang mengendarai motor;
  - Bahwa saat Sarjan digeledah tidak ditemukan barang yang mencurigakan;
  - Bahwa saat itu Terdakwa mengeluarkan sendiri barang bukti yang diduga sabu dari saku celana Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti diduga sabu tersebut berada dalam plastik klip transparan;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas, uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru;
  - Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti yang didapatkan tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti diduga sabu tersebut didapatkan dari Bali Satu membeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selain anggota Kepolisian, terdapat warga masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yaitu Nurdin dan Muhammad Taufik;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Muh. Kadafi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepol isian yang bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa kejadian penangkapan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Raya Lintas Lakey di Dusun Wera, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa awal kejadian adalah bermula dari informasi masyarakat ada seseorang yang sedang berboncengan dengan sepeda motor dari arah Dompu menuju arah Hu'u, dari informasi tersebut Saksi bersama anggota Kepolisian lain menuju lokasi dan melihat dua orang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru yang kemudian Saksi memberhentikan dan melakukan pengeledahan;
  - Bahwa pada saat itu diketahui kedua orang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sarjan;
  - Bahwa Terdakwa dibonceng dan Sarjan yang mengendarai motor;
  - Bahwa saat Sarjan digelegah tidak ditemukan barang yang mencurigakan;
  - Bahwa saat itu Terdakwa mengeluarkan sendiri barang bukti yang diduga sabu dari saku bagian depan celana Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti diduga sabu tersebut berada dalam plastik klip transparan;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas, uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru;
  - Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti yang didapatkan tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti diduga sabu tersebut didapatkan dari Bali Satu;
  - Bahwa saat pengeledahan Terdakwa juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat setempat;
  - Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan sendiri sabu yang ditemukan tersebut;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa dalam keadaan sadar;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Muhammad Taufik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan kejadian penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sarjan;
- Bahwa kejadiannya adalah di Jalan Raya Lintas Lakey;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berboncengan dengan Sarjan;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian dan didapatkan 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti dari hasil penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui barang bukti diduga sabu adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Nurdin Abdullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan kejadian penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sarjan;
- Bahwa kejadiannya adalah di Jalan Raya Lintas Lakey;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menaiki sepeda motor, Saksi hanya menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa teman dari Terdakwa yang saat itu juga digeledah tidak ditemukan barang yang diduga narkotika;
- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa ditemukan barang yang diduga sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti dari hasil penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan barang diduga sabu dari kantong celananya yang berwarna biru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Raya Lintas Lakey, Dusun Wera, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dikarenakan kedapatan membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berboncengan bersama dengan Sarjan dengan Terdakwa sebagai yang dibonceng;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu di Bali Satu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan cara membeli sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama penjual sabu di Bali Satu tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu adalah 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan, tepatnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Jupiter MX warna biru adalah milik Sarjan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba;
- Bahwa barang bukti sabu didapatkan pada kantong celana sebelah kanan yang digunakan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan sabu;
- Bahwa barang bukti lain milik Terdakwa yang didapatkan saat penggeledahan adalah 1 (satu) buah korek api gas dan uang sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram:  
Jadi diketahui berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram selanjutnya kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,29 (nol koma dua sembilan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,41 (nol koma empat satu) gram dikurangi berat plastik 0,29 (nol koma dua sembilan) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,12 (nol koma satu dua) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian dalam peradilan 0,07 (nol koma not tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah korek api gas;
3. Uang sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru lis putih tanpa nopol beserta kunci kontak;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat dan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 20.107.99.20.05.0111.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tertanggal 9 Maret 2020 dengan hasil sampel kristal putih transparan mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor NAR-R01119/LHU/BLKPK/III/2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Dompu tertanggal 6 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan urine atas nama pasien Sam'ila negatif parameter methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Raya Lintas Lakey, Dusun Wera, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dikarenakan kedapatan membawa sabu;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang dibonceng oleh Sarjan menggunakan Yamaha Jupiter MX warna biru lis putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan pada kantong celana sebelah kanan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) gulung plastik klip transparan dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dengan berat bersih sabu 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan sabu;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas, uang sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berboncengan bersama dengan Sarjan dengan Terdakwa sebagai yang dibonceng;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Jupiter MX warna biru adalah milik Sarjan;
- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa juga disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim akan memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diduga melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sam'ila ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim mengenai kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan disusun dalam bentuk alternatif, sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satunya terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yang didapatkan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta kaitannya dengan barang bukti, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak



Kepolisian pada tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Raya Lintas Lakey, Dusun Wera, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu saat berboncengan bersama Sarjan menggunakan Yamaha Jupiter MX warna biru lis putih tanpa nomor polisi. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan sabu pada kantong celana sebelah kanan Terdakwa, yaitu dalam 1 (satu) gulung plastik klip transparan dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dengan berat bersih sabu 0,12 (nol koma satu dua) gram. Selain sabu ditemukan juga 1 (satu) buah korek api gas dan uang sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang didapatkan dari pengakuan Terdakwa bahwa ia memang memiliki sabu tersebut dan hal tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram (sebelum disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium) serta kesesuaiannya dengan bukti surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 20.107.99.20.05.0111.K yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamin (sabu), bahwa hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan sabu sesuai dengan barang bukti. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Terdakwa memang memiliki sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang a quo, termasuk di dalamnya adalah Metamfetamina (nomor urut 61) atau dikenal dengan istilah sabu/shabu/sabu-sabu sesuai dengan barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu;

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dpu*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian hukum dalam frasa melawan hukum meliputi hukum tertulis (*objectief recht*), hak seseorang (*subjectief recht*), tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan, dan hukum tidak tertulis. Bahwa Narkotika diatur dalam hukum tertulis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk dalam hukum tertulis;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (dalam hal ini Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dalam persidangan yang didapatkan dari keterangan Saksi Fadli Rahman dan keterangan Saksi Muh. Kadafi serta dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan sabu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram:  
Jadi diketahui berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram selanjutnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,29 (nol koma dua sembilan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,41 (nol koma empat satu) gram dikurangi berat plastik 0,29 (nol koma dua sembilan) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,12 (nol koma satu dua) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian dalam peradilan 0,07 (nol koma not tujuh) gram;

Merupakan benda yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah korek api gas;

Merupakan benda yang dikhawatirkan digunakan untuk melakukan dan mengulangi tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Merupakan benda yang dikhawatirkan digunakan untuk melakukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru lis putih tanpa nopol beserta kunci kontak;

Tidak terbukti selama persidangan merupakan hasil atau barang yang digunakan dalam tindak pidana atau merupakan barang yang telah dipergunakan secara langsung untuk mempersiapkan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sarjan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif dalam parameter methamphetamin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sam'ila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sam'ila oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti penjara dengan hukuman selama 2 (dua) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram;
  - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru lis putih tanpa nopol beserta kunci kontak;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sarjan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H. dan Rion Apraloka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Budi Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Ramadhan, S.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dpu